



















## B. Faktor yang melatarbelakangi Praktik Kasus Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili

Hasil Penelitian kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili di Daerah Klingsingan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam satu keluarga kecil dengan latarbelakang lingkungan, keluarga dan pendidikan yang sangat bebas. Akibat dari pergaulan adalah kecelakaan dalam sebuah perkawinan yang tidak diinginkan yaitu hamil di luar nikah. Hal yang sepele ini akan berdampak negatif bagi kedua pelaku. Berdasarkan kronologinya adalah latar belakang keluarga AT dipandang baik dan dari kalangan keluarga terhormat (gaya hidup yang tinggi) oleh sebagian masyarakat daerah Klingsingan yang mengenalnya. Sedangkan, keluarga AR berasal dari kalangan keluarga biasa. Dalam keluarga AT dikaruniai dua seorang anak. Kedua anaknya kakak (laki-laki) dan adik (perempuan) sama-sama menikah akibat perzinahan. Penulis, menceritakan si adik yang melakukan perbuatan tersebut. Awalnya, TR adalah murid yang baik, akan tetapi seiring lingkungan dirumahnya yang menerapkan pergaulan yang bebas dan minim dengan agamanya, sehingga mengubah dirinya menjadi tidak baik. Layaknya yang lagi gaya hidup muda-mudi di masa SMA adalah masa cinta abu-abu, maksudnya hanya melampiaskan cintanya kepada lawan jenisnya tanpa ada kejelasan dalam tujuan yang sakral dan abadi yaitu pernikahan. Mereka hanya ingin bersenang-senang dan melakukan yang dilarang oleh ajaran agama Islam yaitu “pacaran” tanpa ikatan yang sah.

Penulis akan menceritakan sedetail mungkin. Awalnya TR dan AR adalah dua sejiwa yang menjalin cinta dan kasih di masa SMA (Sekolah Menengah ke Atas). TR dan AR keduanya mulai menjalin hubungan khusus, ketika itu umur mereka berdua 18 tahun dan keduanya duduk dibangku kelas 3. Dengan umur seperti itu adalah dimana seorang anak mencari jati diri dan proses penajaman dalam menempuh kedewasaannya, dan melakukan kehendaknya sesuai emosinya. Setelah berpacaran 1 tahun kurang lebih lamanya, akhirnya terjadi kehamilan yaitu hamil di luar nikah. Akhirnya mereka berdua memutuskan menikah akibat perbuatannya itu jadi bahan pembicaraan di lingkungannya. Awal mulanya AR ingin menikahi TR, akan tetapi AT tidak menyetujui pernikahan tersebut. Pada akhir bulan september 2014, pernikahan sah antara AG dan TR. Ketika itu, masa kehamilannya sudah mencapai umur 5 bulan. Dan pada akhir bulan september 2014 pernikahan sah antara AG dan TR, AG adalah lelaki pilihan AT untuk dinikahkan oleh TR. AG mengetahui yang akan dinikahnya ini sudah hamil, tetapi AG sudah siap untuk menikahi dan menerima TR sebagai pendamping hidupnya.

Hasil penelitian di lapangan adalah kasus ini menggambarkan bahwa adanya perselisihan antara orang tua dan anak atas pernikahan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keinginan orang tua menikahkan anaknya kepada yang sederajat dengannya tanpa persetujuan calon pengantin wanita dan memaksa untuk menandatangani persetujuan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Gubeng.



orang tua kepada anak dan remaja. Inilah salah satu akibat anak menjadi seorang yang tidak berpendidikan dan akhirnya terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan orang tua dan keluar dari kesadaran anak. Contohnya dengan pergaulan dengan lawan jenis tanpa pengawasan orang tua yang mengakibatkan anak melakukan hal di luar kehendak yaitu melakukan hubungan seksual, sehingga anak menanggung berat tanggung jawab tanpa kesiapan yang matang, karena janin mulai berkembang menjadi bayi yang siap dilahirkan ke dunia. Faktor *ketiga* yaitu sekolah dan agama yaitu disfungsi seorang guru dalam mendidik muridnya. Karena figur kedua setelah orang tua adalah guru untuk membentuk kepribadian yang berintelektual tinggi dan agama yang baik. Dan perlunya penerapan agama untuk anak dan remaja sehingga mereka mempunyai kemampuan dalam menjaga dirinya dan hidupnya dalam perilaku penyimpangan yang terjadi pada zaman modern saat ini.

Selain itu juga faktor dalam kasus yang ditemukan penulis ini mementingkan peran-peran tertentu dalam pernikahan akibat dari hanya unuk menutupi aib semata. Tindakan seperti ini didasari atas tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak yang melibatkan dalam hal ini atau menjauhkan dari segala pertikaian diri sendiri terhadap masyarakat yang mengenalnya.